

## Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Dan Partisipasi Masyarakat

**Yohanis Lotong Ta'dung**

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: [ukipyohanis@yahoo.co.id](mailto:ukipyohanis@yahoo.co.id)

**Westerini Lusdani**

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: [westerinilusdani@gmail.com](mailto:westerinilusdani@gmail.com)

### **Abstract**

Accountability of village funds is a social reality structured by social, political, cultural, behavioral, and moral interaction between various parties. This study aims to interpret the accountability of village funds. This research uses interpretive paradigm with phenomenology method. The research data was collected by in-depth interview method, observation, and documentation. The objects of the research are Village Ma'kuanpare and Village Pitung Penanian, in North Toraja and the village government and community as informants. Social accountability of village funds is interpreted as an active and proactive involvement of village communities in their thought and effort to build and empower village according to local wisdom. The participation of the community in giving opinion is still apathetic but in the participation of the manpower is maximal which cause the village development quickly solved. Social accountability of village funds consist of several dimensions: community participation "*siangkran siendekan*", open access for community, strengthening village governance, serving leadership and community as the key of monitoring the village funds.

**Keywords:** *Village Funds, Social Accountability, Siangkran Siendekan*

### **Abstrak**

Akuntabilitas dana desa merupakan suatu realitas sosial yang disusun dengan adanya interaksi sosial, politik, budaya, perilaku, dan moral antara berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai akuntabilitas dana desa. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Objek dari penelitian adalah Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian di Toraja Utara dan menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai informan. Akuntabilitas sosial dana desa dimaknai sebagai keterlibatan secara *aktif atau proaktif* masyarakat desa dalam bentuk pemikiran dan tenaga untuk membangun dan memberdayakan desa mereka sesuai kearifan budaya lokal masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat masih apatis namun dalam partisipasi tenaga sudah maksimal yang menyebabkan pembangunan desa cepat diselesaikan. Akuntabilitas sosial dana desa terdiri atas beberapa dimensi yaitu partisipasi masyarakat "*siangkaran siendekan*", akses bagi masyarakat, penguatan tata kelola desa, kepemimpinan melayani dan masyarakat kunci pengawasan dana desa.

**Kata Kunci:** *Dana Desa, Akuntabilitas Sosial, Siangkaran Siendekan*

## Pendahuluan

Akuntabilitas bukan sekedar hanya pertanggungjawaban finansial secara formal saja, akuntabilitas sesungguhnya merupakan tanggungjawab kepada lingkungan organisasi yang meliputi masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Monciefte (2001), pola akuntabilitas memiliki dua yakni (1) *ex-post facto* accountability, dan (2) *ex-ante* accountability. *Ex-post facto* pada intinya mengharuskan aparat desa untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, monitoring sistem, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik lain yang independen yang diberikan hak untuk memeriksa pemerintah desa terhadap rasionalitas kinerja yang dilaksanakan. Perspektif *ex-ante* (*positive*) accountability pada intinya mengharuskan pemerintah desa untuk selalu merepresentasikan keinginan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Menurut Kadmasasmita (2009), akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan "*cost and benefits analysis*" tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparat pemerintah.

Masyarakat desa berperan dalam akuntabilitas dana desa karena masyarakat desa selain memposisikan diri sebagai penerima manfaat dari program kerja pemerintah desa juga harus memposisikan dirinya sebagai pemilik kepentingan atau pemilik program kerja. Masyarakat haruslah sebagai pelaku aktif yang perlu terlibat langsung dalam seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas dana desa berperan sebagai sebuah media kontrol terhadap kinerja pemerintah desa.

Pada interaksi sosial, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan realitas yang harus diwujudkan dalam akuntabilitas dana desa. Sehingga kehadiran komunikasi dalam akuntabilitas dana desa bukan hanya retorika belaka atau "pencitraan" saja. Namun harus dapat memenuhi tuntutan zaman dan tuntutan masyarakat agar akuntabilitas dana desa dapat berkualitas atau lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemerintah desa harus mengkonsultasikan setiap tindakan pada masyarakat, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan pemerintah desa serta merevisinya bila dipandang perlu. Namun, di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang pitung Penanian masih kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Kurangnya peran Kepala Desa untuk memotivasi dan membina masyarakat desa sehingga masyarakat agak bersifat apatis dan masa bodoh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta situasi dan kondisi yang ada di desa. Pemerintah desa juga sangat jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan keluhan dan apa yang

menjadi kebutuhan masyarakat. Tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah desa mengenai dana desa yang diterima dan pemanfaatannya masih rendah, sehingga memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap Kepala Desa.

Pada konteks budaya, akuntabilitas dana desa dilaksanakan berdasarkan kearifan budaya lokal daerah masing-masing. Salah satu ciri khas masyarakat di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian dalam akuntabilitas dana desa adalah budaya gotong royong dalam masyarakat Toraja lebih dikenal dengan istilah "*siangkaran siendekan*". Semangat gotong royong masyarakat merupakan penyangga utama dalam keberhasilan berbagai proyek pembangunan prasarana desa. Budaya gotong royong dalam pemanfaatan dana desa juga bertujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sehingga semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dana desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam tentang akuntabilitas dana desa. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan interpretif dengan metode fenomenologi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan pemaknaan berbagai pengalaman, peristiwa dan status yang dimiliki oleh informan yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran dan pemaknaan tentang praktik akuntabilitas sosial dana desa secara mendalam dan apa adanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaknai akuntabilitas sosial dana desa. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntabilitas pada sektor publik. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka konseptual penyebab dan konsekuensi dari akuntabilitas dana desa. Sedangkan manfaat praktis yaitu bagi pemerintah desa hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan mengenai pertanggungjawaban akuntabilitas dana desa. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kebijakan tentang pengelolaan dana desa dan menjadi inspirasi untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Bagi masyarakat dapat memeberikan pemahaman bahwa pentingnya peran dan partisipasi dari masyarakat didalam mewujudkan akuntabilitas dana desa.

## **Kajian Pustaka**

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor pemerintah desa. *Steward* diartikan pemerintah desa dan *principal* diartikan sebagai masyarakat desa. Teori *stewardship* beranggapan

kepentingan masyarakat dapat dimaksimalkan dengan membagi wewenang, hak dan kewajiban kepada aparat desa (*steward*). Dengan demikian, pemerintah desa (*steward*) yang diberi kepercayaan oleh masyarakat (*principal*) akan semakin termotivasi untuk bertindak sesuai tujuan organisasi (pemerintah desa) dibanding kepentingan sendiri. Ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi harmonisasi antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah desa (*steward*) dalam mencapai pembangunan dan pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan desa. Dimana pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah desa melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat desa terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

### **Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar/prinsip penting dalam *good governance* memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka efektifitas penerapan konsep akuntabilitas. Menurut LAN & BPKP (2000), dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Andangatmadja (2012) dalam Husna dan Syukriy (2016), menjelaskan bahwa ada empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, diantaranya: 1) *Accountability for probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum) terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan, kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum, serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) *Process accountability* (proses akuntabilitas) terkait dengan memadai atau tidaknya prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas. Proses akuntabilitas mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Proses akuntabilitas dapat melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 3) *Program accountability* (program akuntabilitas) terkait dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai pencapaian tujuan. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4) *Policy accountability* (akuntabilitas kebijakan) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.

Melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*). Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja.

### **Akuntabilitas Sosial**

Rendahnya akuntabilitas pemerintah inilah yang mendorong masyarakat melakukan peningkatan akuntabilitas. Tuntutan yang muncul dari masyarakat menciptakan akuntabilitas sosial (*social accountability*), yaitu akuntabilitas yang didesakkan oleh masyarakat (Malena et al, 2004). Akuntabilitas sosial juga terjadi karena lemahnya *checks and balances*, kurangnya pemisahan kekuasaan dan tidak adanya aturan hukum (World Bank, 2011). Malena et al., (2004), menyatakan bahwa akuntabilitas sosial merupakan pendekatan terhadap pembentukan akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, dimana warga negara dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung.

Akuntabilitas sosial sangat penting dalam proses penyusunan kewenangan desa dan harus dikembalikan kepada hakikatnya yaitu membangun akuntabilitas yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas sosial dalam pemerintah desa juga sangat penting untuk dikembangkan karena implementasi konsep ini dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Sedangkan untuk pelayanan yang berakuntabilitas sosial di desa bisa dilakukan dengan proses musyawarah seluruh *stakeholder*, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima. Akuntabilitas sosial tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbalbalik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses musyawarah para *stakeholder* tersebut akan

menghasilkan kebutuhan dan prioritas pelayanan. Dari kebutuhan dan prioritas, disusun rencana dari pelayanan yang akan dilaksanakan. Rencana ini harus direspon oleh masyarakat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati. Setelah semua disetujui dan disepakati, barulah pelayanan bisa dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan, harus dilakukan *monitoring* dan evaluasi dari hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelayanan. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi harus melibatkan masyarakat sebagai penerima dari layanan tersebut, yang disebut dengan audit sosial. Konteks audit sosial dilakukan dalam rangka mendapatkan *feedback* atas praktek pelayanan yang sudah dilaksanakan.

Adanya kerjasama dan *feedback* seluruh *stakeholder* akan memiliki dasar untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan agar tidak terulang pada pelayanan berikutnya. Proses ini lingkaran rantai akuntabilitas sosial dari pelayanan publik di desa berjalan hingga menghasilkan pelayanan yang benar-benar berkualitas.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa/Lembang, Sekertaris Desa/Lembang, Bendahara Desa/Lembang, Kepala Dusun dan masyarakat Desa/Lembang Ma'kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

## **Pembahasan**

### **Partisipatif Masyarakat dalam Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa**

Adanya dana desa menjadikan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan semata, tetapi posisinya ditempatkan sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Korten (1986,) menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan

manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Salah satu bentuk akuntabilitas sosial yang dapat dilaksanakan masyarakat yaitu dengan mengikuti musyawaran perencanaan pembangunan (musrenbag). Pembangunan yang berakuntabilitas sosial dapat dilakukan dengan proses musyawarah seluruh *stakeholder*, yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima. Akuntabilitas sosial tidak akan berjalan tanpa adanya proses timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Salah satu faktor pendorong untuk berpartisipasi yaitu kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang aparat desa. Apabila aparat desa sadar mengenai arti pentingnya musrenbang, maka jelas mereka akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Seorang aparat desa merupakan fasilitator untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat tentang hasil musrenbang yang telah dilaksanakan. Oleh, karena itu dibutuhkan kesadaran dari aparat desa dalam membantu kepemimpinan Kepala Desa dengan aktif mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang adalah pekerjaan. Pola pikir pada masyarakat umum, semakin sibuk seseorang semakin tidak mempunyai waktu berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2009:33). Aparat desa selain bekerja sebagai aparat juga mempunyai pekerjaan lain. Aparat desa bukanlah pegawai negeri dan hanya digaji dari kas desa sehingga gaji yang diterima belum layak atau belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani. Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah, sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam musrenbang karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Masyarakat sangat jarang meluangkan waktu untuk bersantai, kecuali pada saat istirahat, hari raya dan kegiatan adat lainnya. Apalagi saat musim panen tiba, masyarakat lebih mengutamakan pekerjaannya di sawah maupun di kebun ketimbang mengikuti kegiatan lain diluar aktifitas kesehariannya, meskipun kegiatan tersebut cukup penting.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang adalah tingkat pendidikan. Gibson dalam Nasution (2009), menyatakan bahwa seseorang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan jika memiliki pendidikan yang baik karena pengetahuan, sikap, dan keterampilan erat hubungannya dengan pendidikan. Rendahnya pendidikan masyarakat menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pembangunan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi musrenbang. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengikuti musrenbang yang menyebabkan masyarakat tidak paham akan penggunaan dari dana yang diterima di desa mereka. Sehingga memunculkan persepsi masyarakat yang mencurigai Kepala Desa yang dapat menyelewengkan dana desa.

Faktor yang mengerakan partisipasi masyarakat dalam musrenbang adalah kepemimpinan dari Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mensosialisasikan pelaksanaan musrenbang desa kepada masyarakat. Pemerintah desa juga kurang memberikan motivasi untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam musrenbang. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang sebenarnya berniat untuk ikut musrenbang, namun karena kurangnya sosialisasi, motivasi dari pemerintah desa, dan tidak diundangnya masyarakat menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri musrenbang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehadirannya pada musrenbang juga terlihat pada absensi berita acara musrenbang di Lembang Ma'kuanpare dan Lembang Pitung Penanian. Masyarakat yang mengikuti musrenbang paling banyak 25 orang, sebagian besar hanya dihadiri oleh aparat desa beserta elit masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya musrenbang juga masih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang yaitu: kesadaran, pekerjaan, politik, tingkat pendidikan, dan kepemimpinan pemimpin.

### **Sikap Apatis Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat**

Keberhasilan akuntabilitas dana desa tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan seperti pada saat musrenbang. Pada tahap musrenbang keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa demi kemajuan desa. Musrenbang masih bersifat seremonial, partisipasif masih kurang, bahkan cenderung dianggap tidak demokratis. Maka tidak heran jika kemudian muncul plesetan dari musrenbang yang diartikan “musyawarah sulit berkembang”. Musrenbang yang seharusnya sebagai ruang partisipasi masyarakat begitu lebar, tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat atau dengan kata lain masyarakat yang “apatitis”. Apatisme adalah suatu sikap di mana tidak adanya simpati dan antusiasme terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Apatitis juga bisa diartikan sebagai sikap cuek atau tidak peduli atau masa bodoh.

Masyarakat yang terlibat dalam musrenbang hanya memilih sebagai pendengar saja dan semata-mata hanya untuk memenuhi undangan Kepala Desa. Masyarakat tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal masukan atau apapun. Kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya belum optimal. Masyarakat pasif mengikuti rapat karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu masyarakat terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa atau aparatnya dan masyarakat masih apatis dalam menyampaikan pendapat.

Pola pikir masyarakat yang apatis disebabkan karena sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik teknik-teknik untuk melakukan partisipasi dalam menyampaikan pendapat. Hal ini disebabkan oleh karena



tingkat pendidikan, komunikasi dan pemahaman tentang pembangunan masyarakat yang umumnya masih rendah sehingga kemampuan mereka untuk berpartisipasi juga rendah. Kurangnya sosialisasi pemerintah dari desa mengenai musrenbang juga menyebabkan masyarakat bersikap apatis. Sehingga mengakibatkan kualitas usulan masyarakat desa pada saat musrenbang sangat lemah. Usulan yang ada dari tahun ke tahun selalu yang terkait dengan pembangunan atau perbaikan jalan, dan usulan yang bersifat terlihat saja. Nyaris tidak ada usulan cerdas seperti kegiatan tentang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kegiatan keagamaan.

### **Partisipasi Tenaga Masyarakat: Perwujudan Kemaslahatan Pembangunan**

Bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung pemerintah desa terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa diharapkan akan meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) atas pembangunan tersebut, dan akan meningkatkan swadaya dan kegotongroyongan di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa akan meningkatkan “tradisi berdesa” melalui pembangunan dan penguatan akuntabilitas sosial dalam bentuk kebersamaan, gotong royong, dan swadaya.

Tingkat partisipasi masyarakat saat pengerjaan kegiatan yang sedang berlangsung di desa sangat tinggi dikarenakan semangat budaya gotong royong masyarakat. Budaya gotong royong dalam masyarakat Toraja lebih dikenal dengan istilah “*siangkaran siendekan*”. Abdillah (2006:4), mengemukakan bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan. Budaya gotong royong yang merupakan sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu di dalam kehidupan masyarakat di Toraja. Budaya gotong royong di Toraja diturunkan dari acara adat kematian (*Rambu Solo'*) sehingga pada saat pengerjaan pembangun desa tidak sulit mengumpulkan masyarakat untuk ikut terlibat.

### **Masyarakat Sebagai Kunci Pengawasan Dana Desa**

Menurut Bawsir (1999), tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya dan mengadakan koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila ada kejadian yang menyimpang dari rencana. Mewujudkan pengawasan yang obyektif, sehat, dan bertanggung jawab maka harus ada peran partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan dana desa untuk membantu pemerintah pusat/daerah. Keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh. Masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal itu dituding akan membuatnya lemahnya sosial budaya masyarakat desa.

Masyarakat aktif dalam mengawasi dana desa, namun keaktifan masyarakat kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya unsur kecumburuan sosial dan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan dari Kepala Desa. Faktor lainnya yaitu kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit masyarakat tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai dari segenap unsur masyarakat desa. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan masyarakat desa tidak memperoleh informasi yang memadai tentang pengelolaan keuangan dana desa. Sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda atas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat jangka pendek dan cenderung dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil atau bahkan perorangan.

Di desa tidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintahan desa. Pemerintah desa belum memiliki mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (*complaint mechanism*). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan desa nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Pengawasan masyarakat dilakukan secara spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidak memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik.

Untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pendidikan atau pelatihan bagi masyarakat desa tentang cara memantau pengelola dana desa maupun cara mengakses anggarannya. Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas masyarakat desa yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang bila muncul kebijakan pemerintah desa yang tidak responsif.


### **Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Sosial Dana Desa**

Adanya akses masyarakat dalam pemanfaatan dana desa menyebabkan penguatan tata kelola desa, karena pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam memanfaatkan dana desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemanfaatan desa, karena masyarakat merupakan sasaran dari dana desa. Masyarakat dapat memberikan saran kepada pemerintah desa dan terlibat langsung dalam semua kegiatan yang

dilaksanakan di desa. Keterlibatan masyarakat dalam pemerinataha menjadikan kebijakan yang dikeluarkan pemerinath desa sesuai dari aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dan *outcome* yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat juga secara tidak langsung menjadi sarana pemberdayaan buat masyarakat.

Salah satu peran masyarakat sebagai penguat tata kelola desa yaitu dengan mengawasi dana desa atau boleh dikatakan masyarakat sebagai kunci pengawas dana desa. Masyarakat sebagai kunci pengawas dana desa, karena masyarakatlah sebagai pihak yang langsung berada di lapangan Pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan dana desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya peran masyarakat dalam pengawasan anggaran dana desa, dana desa dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas sosial dana desa juga mengembangkan prinsip “*siangkaran siendekan*”. Hal ini merupakan proses transformasi untuk mencapai desa baru yang lebih baik dan bermakna melalui upaya gerakan sosial. Walaupun Akuntabilitas sosial dana desa berfungsi untuk membangun dan memberdayakan, namun dalam praktek sosial juga telah menunjukkan adanya berbagai penyimpangan dan kendala dalam prakteknya. Harapannya, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas sosial dana desa dapat efektif mengembangkan potensi desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 1. Rekonstruksi Akuntabilitas Dana Desa

## Simpulan

Akuntabilitas sosial dana desa dari hasil penelitian dimaknai sebagai keterlibatan secara *aktif atau proaktif* masyarakat desa dalam bentuk pemikiran dan tenaga untuk membangun dan memberdayakan desa mereka sesuai

kearifan budaya lokal masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih kurang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang waktu dan tata cara musrenbang sangat jarang dilaksanakan, sehingga masyarakat apatis dalam menyampaikan pendapat dan saran dalam musrenbang. Sedangkan untuk partisipasi tenaga sudah maksimal karena masyarakat mengembangkan prinsip “*siangkaran siendekan*” dan masyarakat termotivasi karena adanya insentif yang akan diterima ketika ikut bekerja. Kepala Desa sebagai “*ungkamayai bulo dia’pa*” juga telah memegang teguh filosofi *siangkaran siendekan* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai motivasi untuk rela mengorbankan waktu memberikan pelayanan kepada masyarakat di desanya karena menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya sebagai prioritas tertinggi. Namun masih banyak kelemahan Kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya, seperti tidak dapat memotivasi aparat desanya untuk dapat bekerja dengan maksimal serta pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat konservatif-involutif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, B. (2006). *Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa*. Bandung: Humaniora utama.
- Ackerman, J. M. (2005). *Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion. Social Development Paper: Participation and Civic Engagement, Paper No.82*. Washington DC: The World Bank.
- Ariyani, I. (2007). *Penguatan partisipasi masyarakat dalam program imbal swadaya di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Baswir, R. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Cheng, R. H., John, H. E., Susan, C., & Kattelus, F. (2002). *Educating government Financial Managers*. University collaboration between business.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kadmasasmita, A. D. (2009). *Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2016). *Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PKDOD LAN.
- Malena, C. with Forster, R. and Singh, J. (2004). *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice*. Washington DC: World Bank.
- Nasution, Z. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol No. 1 (007), hal. 37-46 (ISSN: 1907- 6304)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- World Bank. (2011). *Supporting Social in the Middle East and North Africa: Lessons Learned from Past Political and Economic Transitions*. Washington: The World Bank.